



P E N E T A P A N

Nomor: 07/Pdt.P/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

RIZANUR Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Talu, tanggal 26 Juni 1954, umur ± 67 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, alamat Kampung Melayu, Jorong Sei Jernih, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini menghadap sendiri tanpa dikuasakan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, mendengar keterangan saksi dan keterangan Pemohon di depan persidangan yang tercatat Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat secara *E-Court* dengan Nomor Pendaftaran Online PN PSB-012021MNY pada tanggal 21 Januari 2021 teregister dengan Nomor: 07/Pdt.P/2021/PN Psb telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon hendak mengajukan permohonan untuk perubahan nama pemohon pada Akta kelahiran no. 1312-LT-28092017-0039 yang semula tertulis nama RIZANUR menjadi RIZANUR JONI dikarenakan nama



Pemohon di ijazah anak pemohon adalah bernama RIZANUR JONI Sebagai bahan pertimbangan Pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama RIZANUR dilahirkan di Talu, 26 Agustus 1954 anak dari perkawinan RUSTAM dengan RAMADAH
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pemohon pada Akta kelahiran dikarenakan nama pemohon di ijazah anak pemohon adalah bernama RIZANUR JONI
3. Bahwa untuk perubahan Nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan permohonan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari RIZANUR menjadi RIZANUR JONI
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah nama pemohon pada Akta kelahiran no. 1312-LT-28092017-0039 dari semula tertulis nama RIZANUR menjadi RIZANUR JONI
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon menyatakan tetap pada permohonan, merujuk Pasal 189 Ayat (1) RBg karena jabatannya maka Hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak, sehingga Hakim memerintahkan untuk adanya perubahan redaksional pada permohonan Pemohon yang meliputi tahun lahir pemohon dari "954" diubah menjadi "1954", kata "Juni" diubah menjadi "Agustus" dan kata "ijazah" diubah menjadi "Surat Tanda Tamat Belajar";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan permohonan tidaklah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun terdapat petunjuk dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 58 poin K yang pada pokoknya hanya memberikan pedoman perubahan gugatan bukan perubahan permohonan dan perubahan itu pun sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil. Oleh karena itu, Hakim mengikuti pedoman tersebut dengan adanya perubahan redaksional beberapa kata sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka tidaklah bertentangan dengan asas-asas hukum secara perdata, tidak mengubah atau menyimpang dari kejadian materiil, dan justru demi terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Oleh karena itu terhadap perubahan permohonan tersebut dapat dibenarkan dan sepatutnya untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk tertanggal 16 Maret 2020 dengan NIK 1312040408560004 atas nama RIZANUR (selanjutnya diberi tanda bukti P-1 bermaterai);
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1312040711090004 atas nama Kepala Keluarga RIZANUR tertanggal 30 September 2020 (selanjutnya diberi tanda bukti P-2 bermaterai);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-28092017-0039 atas nama RIZANUR tertanggal 16 Maret 2017 (selanjutnya diberi tanda bukti P-3 bermaterai);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 137/n/VII/9/4/82 untuk Suami antara RIZANUR dengan ETIMURTI tertanggal 28 Juli 1982 (selanjutnya diberi tanda bukti P-4 bermaterai);
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor: 266/I.08.06/Kep/2020 tanggal 28 Maret 2000 atas nama MARTA IRENA (selanjutnya diberi tanda bukti P-5 bermaterai);

Halaman 3 dari 11 - Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Asli Surat Keterangan Nomor: 100/23/Pem/WNT/I-2021 atas nama RIZANUR dengan RIZANUR JONI adalah orang yang sama tertanggal 20 Januari 2021 (selanjutnya diberi tanda bukti P-6 tidak bermaterai);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisasi serta telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, kemudian bukti surat tertanda P-6 yang tidak bermaterai merupakan bukti surat asli yang diserahkan, maka sebagaimana Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 Tentang BEA METERAI yang pada pokoknya Bea Meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka terhadap bukti P-6 tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti. Selanjutnya surat bukti asli yang telah dilakukan pencocokan dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah secara Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. NURHOLIZAH

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga, merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke pengadilan ini terkait surat nikah;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari adalah ARIZAN, sedangkan nama lengkapnya ARIZAN NUR DONI;
- Bahwa tidak mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon ;
- Bahwa tidak mengetahui MARTA IRENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon hendak ditambahkan namanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari nama JONI;
- Bahwa JONI bukanlah nama marga;
- Bahwa tidak mengetahui tujuan perubahan nama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan nama pemohon;

Halaman 4 dari 11 - Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi NURHOLIZAH tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan nama Pemohon adalah RIZANUR JONI bukan ARIZAN NUR DONI, serta keponakan ini dari Padang Sidempuan jadi tidak mengetahui apa-apa;

Saksi II. JONI HERMAN

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan Pemohon, ada hubungan keluarga, merupakan sahabat Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap ke pengadilan ini karena namanya salah;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari adalah JON, sedangkan nama lengkapnya tidak mengetahui;
- Bahwa adanya perbedaan nama di ujung nama Pemohon, ditambahkan nama JONI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui MARTA IRENA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui arti dari nama JONI;
- Bahwa JONI bukanlah nama marga;
- Bahwa tujuan perubahan nama adalah untuk menyesuaikan Kartu Keluarga dan KTP;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perbedaan nama pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi JONI HERMAN tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan lagi alat bukti lainnya dan selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 5 dari 11 - Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya mohon agar Pemohon diberikan Penetapan perubahan nama pemohon pada Akta kelahiran Nomor: 1312-LT-28092017-0039 yang semula tertulis nama RIZANUR menjadi RIZANUR JONI yang dikarenakan nama Pemohon di Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon adalah bernama RIZANUR JONI;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa perkara *a quo* terlebih dahulu Hakim akan menilai apakah Pengadilan Negeri ini berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan memedomani Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, karena Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan, apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas tidaklah mendefinisikan pengertian perubahan nama, oleh karena itu Hakim melalui penafsiran sistematis dengan memberikan definisi perubahan nama yaitu peristiwa penting seseorang untuk melakukan suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan “kesalahan tulis redaksional” misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka dan yang demikian itu cukup pembetulan saja di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sedangkan dalam permohonan Pemohon adalah perubahan nama RIZANUR pada Akta kelahiran Pemohon Nomor: 1312-LT-28092017-0039 menjadi RIZANUR JONI di Surat Tanda Tamat Belajar anak Pemohon, maka yang demikian bukanlah kesalahan tulis redaksional melainkan termasuk suatu perubahan sebagian atau secara keseluruhan dari sebutan untuk dirinya yang untuk mengubahnya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan dilegalisasi serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi NURHOLIZA dan Saksi JONI HERMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 angka 17 menyebutkan perubahan nama sebagai salah satu peristiwa penting yang mengenai pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan surat bukti tertanda P-1 sampai dengan P-3 serta keterangan Saksi JONI HERMAN sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam permohonan ini, Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal di Kampung Melayu, Jorong Sei Jernih, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat atau berdomisili ditempat yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 7 dari 11 - Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama dari Pemohon yaitu: Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai petitum kelima maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah petitum kelima dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua yaitu: Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari RIZANUR menjadi RIZANUR JONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 menunjukkan identitas Pemohon, serta berdasarkan bukti Saksi Saksi JONI HERMAN menunjukkan kebenaran mengenai Pemohon bernama RIZANUR yang kesehariannya Pemohon tersebut bernama JON;

Menimbang, bahwa alasan perubahan nama Pemohon karena untuk menyeragamkan dokumen lainnya. Arti dari nama JONI adalah orang yang tidak henti-hentinya berupaya meraih apa yang diinginkan dalam hidup serta Pemohon tidak pernah dihukum dengan putusan pengadilan sebelumnya berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat yang oleh karenanya terhadap petitum kedua patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yaitu: Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk merubah nama pemohon pada Akta kelahiran no. 1312-LT-28092017-0039 dari semula tertulis nama RIZANUR menjadi RIZANUR JONI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap petitum kedua yang berkaitan dengan perubahan nama dikabulkan, maka Hakim menilai berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya pencatatan perubahan nama harus memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah adanya



salinan penetapan pengadilan negeri, kemudian pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Pemohon, sehingga laporan perubahan nama tersebut oleh Pejabat Pencatatan Sipil akan dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, terhadap petitum ketiga sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan adanya perubahan redaksional yang akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat yaitu: Membayar menurut ketentuan yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan oleh karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, sehingga sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan dalam permohonan ini Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bukti surat dan bukti saksi tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, maupun adat istiadat dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 *juncto* Pasal 52 *junctis* Pasal 70 Ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan atau Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 mengenai Pencatatan Perubahan Nama pada Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pasal 189 Ayat (1) RBg, dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan nama Pemohon dari RIZANUR menjadi RIZANUR JONI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon untuk didaftarkan dalam register Akta Pencatatan Sipil dan dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1312-LT-28092017-0039 dari semula tertulis nama RIZANUR menjadi RIZANUR JONI;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh HILMAN MAULANA YUSUF, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu atas nama ISYANTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.T.O

D.T.O

ISYANTI, S.H.

HILMAN MAULANA YUSUF, S.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran (PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan (PNBP)	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 12.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

Halaman 10 dari 11 - Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Leges	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: <u>Rp 30.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 152.000,00
(seratus lima puluh dua ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 - Penetapan Nomor 07/Pdt.P/2021/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)